



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

NOMOR 09/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/VIII/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JEPARA NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/I/2021 TENTANG
PENETAPAN ALAMAT RESMI SURAT ELEKTRONIK,
LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka keseragaman pengelolaan dan tampilan website pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara telah melakukan migrasi hosting dan domain website yang semula mandiri menjadi menginduk pada website Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sehingga mengakibatkan berubahnya alamat website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;
 - b. bahwa sebagaimana ketentuan pasal 10 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum wajib mengumumkan informasi publik secara berkala pada website resmi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau papan pengumuman;
 - c. bahwa . . .

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 03/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Alamat Resmi Surat Elektronik, Laman Dan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 382/TIK.05-SD/33/Sek-Prov/VII/2021 Perihal Pengelolaan Website, tanggal 15 Juli 2021;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 38/HK.03.1-BA/3320/VIII/ 2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 03/ HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Alamat Resmi Surat Elektronik, Laman Dan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 03/HK.03.1-KPT/3320/KPU-KAB/I/2021 TENTANG PENETAPAN ALAMAT RESMI SURAT ELEKTRONIK, LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA.

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor : 03/ HK.03.1-Kpt/ 3320/ KPU-KAB/I/2021 tentang Penetapan Alamat Resmi Surat Elektronik, Laman dan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor DIPA-.076.01.2.657363/2021 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021 .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 10 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,
ttd.

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum










NOR FANDHONI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEPARA NOMOR 09/HK.03.1-
 Kpt/3320/KPU-Kab/VIII/2021 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
 NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-
 Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN ALAMAT
 RESMI SURAT ELEKTRONIK, LAMAN DAN
 AKUN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN JEPARA

DAFTAR ALAMAT RESMI SURAT ELEKTRONIK, LAMAN DAN AKUN MEDIA
 SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

Semula :

NO	NAMA MEDIA INFORMASI	ALAMAT MEDIA
1	 EMAIL	kab_jepara@kpu.go.id kpujepara@gmail.com
2	 WEBSITE KPU JEPARA	www.kpujepara.go.id
3	 FACEBOOK	KPU Jepara
4	 INSTAGRAM	kpujepara
5	 TWITTER	@kpujepara
6	 YOUTUBE	KPU Jepara

Menjadi :

NO	NAMA MEDIA INFORMASI	ALAMAT MEDIA
1	 EMAIL	kab_jepara@kpu.go.id kpujepara@gmail.com
2	 WEBSITE KPU JEPARA	www.kab-jepara.kpu.go.id
3	 FACEBOOK	KPU Jepara
4	 INSTAGRAM	kpujepara
5	 TWITTER	@kpujepara
6	 YOUTUBE	KPU Jepara

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEPARA
 Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEPARA,
 ttd.

SUBCHAN ZUHRI